

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 46 TAHUN 2017 SERI E.44

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

**LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung optimalisasi tata kelola Layanan Tenaga Kerja Indonesia sebagai tindak lanjut dari Komitmen Bersama antara 9 (sembilan) Pemerintah Kabupaten dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat beserta Kementerian/ Lembaga Terkait serta kesepakatan untuk mewujudkan 7 (tujuh) layanan program yang terintegrasi tata kelola layanan TKI terpadu yang bersih dan bebas dari KKN di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melaksanakan layanan Terpadu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Daerah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penempatan dan Perlindungan TKI;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (LPTP2TKI);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan Dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 12, Seri D.7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon di Indonesia setelah Provinsi;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon;
4. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah Calon Tenaga Kerja asal Daerah Kabupaten Cirebon yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri dan Terdaftar pada Dinas;
5. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
6. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan;
7. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri;
8. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut (LTSA-P2TKI) adalah tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI asal Daerah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh aparat Instansi Teknis/ Lembaga terkait sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing di dalam lokasi;
9. Lembaga Pelatihan adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
10. Paspor adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke Luar Wilayah Indonesia;

11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri selanjutnya disingkat KTKLN adalah Kartu Identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur dan dokumen untuk bekerja di Luar Negeri;
12. Asuransi adalah asuransi yang memberikan jaminan atas resiko yang dialami TKI mulai pra penempatan, selama penempatan sampai purna penempatan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Kabupaten Cirebon mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, dan pemberangkatan sampai dengan embarkasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. Tugas dan Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Tata Kerja; dan
- e. Pembiayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Cirebon;
- (2) LTSA-P2TKI Daerah Kabupaten Cirebon merupakan organisasi non struktural yang menyelenggarakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI pada tahap pra penempatan dan purna penempatan;
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LTSA-P2TKI Daerah Kabupaten Cirebon bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
LTSA-P2TKI Daerah Kabupaten Cirebon

Pasal 5

- (1) LTSA-P2TKI Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan TKI asal Daerah Kabupaten Cirebon;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSA-P2TKI Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi :

Pelaksanaan pelayanan terpadu, meliputi :

1. Identitas Kependudukan;
2. Informasi Pasar Kerja;
3. Penyebarluasan prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
4. Rekrutmen dan Seleksi Calon TKI bersama Pihak PPTKIS;
5. Penerbitan Berita Acara Hasil Seleksi Calon TKI;
6. Legalisasi Penandatanganan Perjanjian Penempatan Calon TKI dengan Pihak PPTKIS;
7. Penerbitan Rekomendasi Paspor;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
9. Surat Keterangan hasil pemeriksaan Kesehatan Calon TKI;
10. Verifikasi Dokumen Penempatan TKI;
11. Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
12. Penerbitan KTKLN;
13. Pelayanan TKI yang kembali bekerja ke pengguna yang sama dan TKI Mandiri;
14. Pendaftaran Asuransi TKI mulai dari Pra Penempatan, Masa Penempatan dan Purna Penempatan.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Unsur organisasi LTSA-P2TKI di Daerah Kabupaten Cirebon, terdiri atas :
- a. Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Anggota.

- (2) Keanggotaan dalam Organisasi LTSA-P2TKI di Daerah Kabupaten Cirebon terdiri atas personil/ aparat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi/ Lembaga Terkait, meliputi unsur :
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
 - b. Kepolisian Resor Cirebon;
 - c. Kepolisian Resor Cirebon Kota;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 - f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Bandung;
 - g. Imigrasi Kelas II Cirebon;
 - h. Konsorsium Asuransi TKI.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPTP2TKI Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk keanggotaan tidak tetap dari Asosiasi PPTKIS.
- (3) Susunan keanggotaan LPTP2TKI Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, LPTP2TKI Daerah Kabupaten Cirebon menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi, dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Instansi/ Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai Personil Pelaksana Pelayanan di LPTP2TKI Kabupaten Cirebon.

Pasal 8

Setiap anggota LPTP2TKI Kabupaten Cirebon wajib mengikuti dan mematuhi pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Instansi/ Lembaga Terkait.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan LPTP2TKI Kabupaten Cirebon dibebankan pada Dinas/Instansi/Lembaga Teknis

terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring pelaksanaan pelayanan LTSA-P2TKI di Daerah Kabupaten Cirebon menjadi tanggung jawab pimpinan masing-masing Instansi / Lembaga terkait.

Pasal 11

Evaluasi pelaporan pelaksanaan LTSA-P2TKI kepada Bupati dan Lembaga terkait di Tingkat Provinsi maupun Pemerintah Pusat secara berkala;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 4 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 46 SERI E.44